

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Galian Golongan C Ilegal

Putri Ayu Delima Firasa¹, Askari Razak², Mursyid³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: delimafirasa@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap tindak pidana kegiatan penambangan galian golongan c ilegal di kabupaten gowa serta faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kegiatan penambangan galian golongan c ilegal di daerah tersebut. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah studi lapangan yang dilakukan dengan cara langsung wawancara langsung yakni dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan judul penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus tindak pidana penambangan Galian Golongan C Ilegal di Kabupaten Gowa terus terjadi setiap tahun, Keberlanjutan kasus setiap tahun mengindikasikan penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan Galian Golongan C Ilegal di Kabupaten Gowa belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor materi hukum yakni sulitnya mendapatkan izin usaha pertambangan, faktor penegak hukum yakni lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana yakni kurangnya program edukasi dan penyuluhan dari pemerintah maupun instansi terkait, faktor masyarakat yakni ekonomi, faktor budaya masyarakat yakni praktik ilegal dianggap hal wajar atau bahkan menjadi kebiasaan turun-temurun. Perlu adanya peningkatan penegakan hukum guna menekankan terjadinya aktivitas penambangan galian golongan c ilegal dengan melakukan pengawasan dan penegakan hukum yakni memperketat pengawasan terhadap wilayah yang rawan penambangan ilegal dan penerapan sanksi yang lebih berat dan konsisten guna memberikan efek jera kepada para pelaku.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Tindak Pidana, Pertambangan

Abstract:

This study aims to determine and understand the law enforcement against criminal acts of illegal mining activities of class C in Gowa Regency and the factors that influence the occurrence of criminal acts of illegal mining activities of class C in the area. The research method in this writing is a field study conducted by means of direct interviews, namely by conducting questions and answers with parties who are considered to know the problems related to the title of the study. The results of this study indicate that the results of the study indicate that cases of criminal acts of illegal mining of class C in Gowa Regency continue to occur every year, The continuity of cases every year indicates that law enforcement against

criminal acts of illegal mining of class C in Gowa Regency is not optimal. This is influenced by several factors, namely legal material factors, namely the difficulty of obtaining mining business permits, law enforcement factors, namely weak supervision from law enforcement officers, facilities and infrastructure factors, namely the lack of education and counseling programs from the government and related agencies, community factors, namely the economy, community cultural factors, namely illegal practices are considered normal or even become hereditary habits. There is a need for increased law enforcement to suppress the occurrence of illegal class C mining activities by conducting supervision and law enforcement, namely tightening supervision of areas prone to illegal mining and implementing heavier and more consistent sanctions to provide a deterrent effect on the perpetrators.

Keywords: Law enforcement, Criminal Acts, Mining.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak sumber daya alam. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ayat 3 menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat", dan ayat 4 menegaskan bahwa penggunaan kekayaan alam harus mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan dan lingkungan. Ayat ini menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam.

Sumber daya alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan memiliki banyak manfaat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi empat kategori berdasarkan bentuk fisiknya: lahan, hutan, air, dan mineral. Pasir menjadi bagian dari sumber daya mineral, sumber daya alam dibedakan menjadi dua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tdiak dapat diperbaharui, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekeyaan alam yang dapat betahan selama penggunaan tidak berlebihan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah yang jumlahnya terbatas apabila digunakan terus menerus akan habis salah satunya adalah bahan galian dan bahan tambangan.

Indonesia merupakan negara yang kaya raya akan sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian, pertambangan, kemudian dalam bidang pertambangan tersebut Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap hasil pemanfaat bahan atau hasi dari pertambangan untuk melakkan pembangunan.

Saat ini sumber daya alam sangat banyak digunakan untuk ekonomi masyarakat Indonesia salah satunya adalah kegiatan penambangan. Defenisi pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan

Batu Bara, Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pengelolaan mineral atau batubara yang meliputi umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian atau pengembangan dan pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹

Pembangunan Nasional yang saat ini sedang digalakkan pemerintah diberbagai bidang atau sektor banyak membutuhkan anggaran/biaya yang salah satunya bersumber dari pemanfaatan dan penggunaan segala sumber daya yang ada termasuk penggunaan segala sumber daya alam yang dimiliki, pada dasar nya penambangan ini memiliki dampak positif seperti untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya berdampak positif tetapi juga banyak berbagai dampak negatif bagi lingkungan yang ditimbulkan akibat pengelolaan dalam penggunaan sumber daya alam yang tidak benar, maka akan mengorbankan lingkungan, sumber-sumber daya alam lainnya bahkan bukan mensejahterakan masyarakat malah akan merugikan masyarakat sekitar. Dengan meningkatnya penggunaan sumber daya alam akan diikuti pula dengan meningkatnya kerusakan lingkungan, hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian untuk menjaga keseimbangan antara tingkat pembangunan dan kelestarian sumber daya alam.

1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pertambangan Galian C, yang mencakup aktivitas penggalian bahan galian seperti pasir, batu, dan kerikil, memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur. Namun, di balik manfaat ekonominya, kegiatan ini juga menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Kabupaten Gowa, sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam, mengalami peningkatan aktivitas pertambangan Galian C yang tidak selalu dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan lingkungan yang berlaku. Dalam pengelolaan penambangan tidaklah semena-mena, harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu. Dalam undang-undang ditetapkan bahwa usaha pertambangan dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yakni harus mempunyai izin usaha pertambangan (IUP) pelanggaran terhadap regulasi ini terutama penambangan ilegal, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Minerba yang menyebutkan Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). serta menegaskan pula bahwa setiap kegiatan pertambangan harus memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak pelanggaran yang merugikan masyarakat, diantaranya masih banyak ditemukan usaha pertambangan tidak mempunyai izin usaha pertambangan (IUP), serta Lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka, serta tidak efektifnya mekanisme pengaduan dan kompensasi menjadi kendala utama dalam melakukan penegakan hukum yang optimal. Banyak masyarakat yang terdampak tidak mendapatkan ganti rugi yang layak, bahkan tidak memiliki akses terhadap jalur hukum yang memadai untuk menuntut keadilan.

Kegiatan penambangan galian yang ada di Kabupaten Gowa telah mengakibatkan berbagai dampak kerusakan lingkungan berupa penurunan permukaan tanah, pengikisan

(erosi), pengendapan (sedimentasi), kebisingan, debu dan terganggunya muka air tanah, hal ini ditandai dengan banyaknya jalan-jalan di Kabupaten Gowa yang mengalami patah dan tidak adanya potensi air tanah dangkal disekitar kegiatan pertambangan. Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan tetapi juga memberikan dampak yang sangat serius bagi kesehatan dan jiwa manusia.

Dalam surat Ar-rum ayat 41 menjelaskan tentang bagaimana kerusakan didarat dilaut yang disebabkan perbuatan manusia yaitu:² Arab latin:

dhaharal-fasâdu fil-barri wal-baḥri bimâ kasabat aidin-nâsi liyudẓiqahum ba'dlalladzî 'amilû la'allahum yarji'ûn

Terjemahan: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum: 41)

Seperti yang digambarkan dalam ayat Al-Qur'an di atas, kerusakan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam (dalam hal ini penambangan pasir) adalah hasil perbuatan manusia. Penambangan yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kerusakan sungai, tanah longsor, erosi, dan hilangnya habitat. Kerusakan akibat penambangan berdampak langsung pada masyarakat, seperti hilangnya sumber mata pencaharian dan rusaknya lingkungan yang mereka andalkan. Perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan ada tanggung jawab dari pelaku penambangan dalam mengatasi kerusakan ini. Ayat ini juga berfungsi sebagai peringatan bahwa manusia harus bertanggung jawab atas kerusakan yang mereka sebabkan. Dengan demikian, adanya regulasi atau perlindungan hukum merupakan bentuk langkah manusia untuk mengendalikan kerusakan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Dengan melihat latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih konkret dengan menuangkannya ke dalam penelitian yang berjudul "Penegakan Hukum

2 Al-Qur'an Surah Ar-Rum: 41

Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Galian Golongan C Ilegal Di Kabupaten Gowa (Studi Polres Gowa)”

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian studi lapangan. Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah pihak penyidik kepolisian resor gowa. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode pengambilan sampel yang sesuai dengan wewenang sampel yang mewakili masalah yang hendak diteliti dimana pihak yang dimaksud adalah pihak kepolisian yang mengetahui adanya kegiatan penambangan galian golongan c ilegal. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu data asli yang diperoleh langsung oleh peneliti di kepolisian resor sulawesi selatan dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur seperti karya-karya ilmiah, jurnal keilmuan dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini. Pengumpulan data dalam penulisan penelitian empiris menggunakan teknik wawancara yaitu peneliti mengadakan tanya jawab untuk memperoleh keterangan secara lisan dengan pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan untuk memperoleh data penelitian dan dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dokumentasi gambar proses wawancara dengan narasumber lalu dokumentasi data penambangan galian golongan c ilegal pada tahun 2021-2024. Analisis data yang peneliti gunakan adalah data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder diolah berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan.

C. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Galian Golongan C Ilegal Di Kabupaten Gowa (Studi Polres Gowa)

Pertambangan Tanpa Izin adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Izin

yang dimaksud mencakup Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pertambangan Tanpa Izin merupakan perbuatan pidana. Dalam penegakan hukumnya sangat erat dengan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang berada disekitar wilayah pertambangan, sehingga menjadikan dilemma bagi aparat penegak hukum dalam memproses kasus tambang tanpa izin.

Pertambangan Tanpa Izin/Ilegal Mining menjadi masalah yang sangat serius mengingat kejahatan pertambangan tanpa izin dapat merusak lingkungan hidup dan mengancam kemaslahatan masyarakat sekitar.

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu warga yang berdomisili di Kabupaten Gowa yang terdampak akibat aktivitas pertambangan ilegal, yaitu Bapak Sahabuddin. Ia menyatakan bahwa penambangan liar, atau yang sering disebut sebagai penambangan ilegal, berdampak negatif terhadap infrastruktur dan lingkungan sekitar. Salah satu dampaknya adalah kerusakan akses jalan akibat mobil operasional yang terus keluar masuk area pertambangan. Selain itu, aktivitas tersebut juga menyebabkan debu berterbangan, yang mengakibatkan kualitas udara menjadi sangat buruk dan mengganggu kesehatan masyarakat di sekitarnya.

Penambangan Galian Golongan C adalah aktivitas eksploitasi sumber daya alam berupa batuan dan mineral yang digunakan untuk berbagai kebutuhan konstruksi, industri, maupun infrastruktur yang contohnya Pasir, Kerikil, Tanah Urug, Batu Kapur, Kaolin (Tanah Liat Putih), Batu Andesit, Batu Marmer, dan Batu Granit. Berdasarkan data pada tabel 1 diatas menunjukkan jumlah Tindak Pidana Penambangan Galian Golongan C Ilegal di Kabupaten Gowa pada tahun 2021 terjadi sebanyak 1 kasus dan dapat diselesaikan tahap II yakni penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2022 kasus Tindak Pidana Penambangan Galian Golongan C Ilegal meningkat yakni 2 kasus dan dapat diselesaikan tahap II, sedangkan pada tahun 2023 kasus Tindak Pidana Penambangan Galian Golongan C Ilegal jumlahnya menurun menjadi 1 kasus dan dapat diselesaikan

tahap II, dan pada tahun terakhir yaitu tahun 2024 terjadi 1 kasus dan dapat diselesaikan tahap II.

Dari data yang dijelaskan di atas, terlihat bahwa kasus tindak pidana penambangan galian golongan C ilegal di Kabupaten Gowa terus terjadi disetiap tahun Meskipun jumlah kasus tindak pidana penambangan galian golongan C ilegal di Kabupaten Gowa tidak menunjukkan lonjakan yang signifikan, keberlanjutan kasus setiap tahun menandakan bahwa permasalahan ini masih perlu mendapatkan perhatian serius. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada individu atau kelompok yang melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin. oleh karena upaya pencegahan dan penindakan perlu lebih diperkuat agar aktivitas pertambangan ilegal bisa ditekan hingga tidak ada kasus baru yang muncul.

Hasil wawancara terhadap Kanit Tipidter Polres Gowa dalam hal ini Bapak Iptu Irham, S.H., M.H., M.M. menyatakan bahwa Kepolisian Resort Gowa bekerja dengan maksimal untuk menekan dan menanggulangi peningkatan kasus penambangan tanpa izin dengan melakukan cara:³

1. Melakukan peningkatan pengawasan dan penindakan. Melakukan inspeksi dan razia secara berkala di lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat penambangan ilegal, serta menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku yang mengulangi tindak pidana ini.
2. Edukasi dan sosialisasi kepada Masyarakat. Polres Gowa juga aktif mengadakan program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dampak lingkungan serta konsekuensi hukum dari penambangan ilegal. Selain itu, pihak kepolisian juga membantu pelaku usaha dalam memahami prosedur perizinan pertambangan, sehingga mereka dapat beralih ke aktivitas pertambangan yang legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3 Wawancara Dengan Irham Selaku Kepala Unit Tipidter Polres Gowa, Pada Tanggal 8 Maret 2025.

3. Koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait. Selain melakukan pengawasan dan edukasi, Kepolisian Resort Gowa juga menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya sinergi dalam penegakan hukum, pengawasan izin usaha, serta rehabilitasi lingkungan pascapenambangan. Adapun proses hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Gowa adalah:

Penangkapan. Penyidik Polres Gowa yang dilengkapi surat perintah penangkapan akan segera melakukan penangkapan kepada pelaku usaha yang melakukan pertambangan galian golongan C ilegal. Penangkapan ini dimulai apabila penyidik telah menerima laporan dan mengantongi surat perintah penangkapan. Penahanan Pelaku usaha yang telah ditangkap sebelumnya maka akan menjadi tahanan

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Galian Golongan C Ilegal Di Kabupaten Gowa (Studi Polres Gowa)

Penambangan galian golongan C ilegal merupakan salah satu permasalahan yang terus terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Gowa. Aktivitas pertambangan tanpa izin ini tidak hanya menimbulkan dampak hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, ketidakseimbangan ekosistem, serta potensi konflik sosial. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh pihak berwenang, kasus penambangan ilegal masih ditemukan setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu mempengaruhi terjadinya tindak pidana ini.

Kabupaten Gowa sebagai salah satu wilayah dengan sumber daya alam yang melimpah menjadi sasaran bagi pihak-pihak yang melakukan eksploitasi tanpa izin. Polres Gowa sebagai aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menangani serta menekan angka kasus pertambangan ilegal. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi dalam proses pengawasan dan penindakan, mengingat masih adanya individu atau kelompok yang tetap melakukan aktivitas ilegal ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kegiatan penambangan Galian Golongan C Ilegal di Kabupaten Gowa, yaitu:

1. Faktor materi hukum yakni sulitnya mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Regulasi yang mengatur pertambangan, terutama Galian Golongan C, sering kali dianggap kompleks dan sulit diakses oleh masyarakat kecil atau pelaku usaha lokal. Proses perizinan yang panjang dan membutuhkan biaya besar membuat banyak pelaku lebih memilih jalur ilegal dibandingkan mengikuti prosedur yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa materi hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berusaha secara legal.⁴
2. Faktor penegak hukum yakni lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum. Lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum menjadi faktor utama yang memungkinkan pelaku pertambangan ilegal Galian Golongan C di Kabupaten Gowa untuk menghindari kewajiban yang telah ditetapkan. Minimnya razia dan tindakan hukum yang tidak konsisten membuat pelaku merasa aman beroperasi tanpa izin resmi, mengabaikan kewajiban seperti pembayaran pajak, reklamasi lahan, dan standar lingkungan. Tanpa pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas, pertambangan ilegal akan terus berkembang, menyebabkan kerusakan lingkungan, berkurangnya pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pengawasan, razia yang lebih rutin, sanksi hukum yang lebih ketat untuk menekan terjadinya kembali penambangan ilegal galian Golongan C di Kabupaten
3. Gowa.⁵. Faktor sarana dan prasarana yakni kurangnya program edukasi dan penyuluhan dari pemerintah maupun instansi terkait. Masyarakat di Kabupaten Gowa, terutama di wilayah yang menjadi lokasi pertambangan ilegal, sering kali

4 Wawancara Dengan Irham Selaku Kepala Unit Tipidter Polres Gowa, Pada Tanggal 8 Maret 2025.

5 Wawancara dengan Sahabuddin Selaku Warga Kabupaten Gowa, Pada Tanggal 27 Februari 2025.

kurang mendapatkan sosialisasi dan edukasi mengenai regulasi pertambangan. Minimnya penyuluhan dari pemerintah maupun instansi terkait membuat masyarakat tidak memahami dampak hukum dan lingkungan dari kegiatan tambang ilegal. Jika sarana dan prasarana edukasi ditingkatkan, masyarakat akan lebih sadar dan termotivasi untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

D. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kegiatan penambangan Galian Golongan C Ilegal di Kabupaten Gowa Studi di Kepolisian Resort Gowa, menunjukkan bahwa kasus tindak pidana penambangan Galian Golongan C Ilegal di Kabupaten Gowa terus terjadi disetiap tahun, Keberlanjutan kasus setiap tahun mengindikasikan penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan Galian Golongan C Ilegal di Kabupaten Gowa belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada individu atau kelompok yang melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kegiatan penambangan Galian Golongan C ilegal di Kabupaten Gowa, yaitu faktor materi hukum yakni sulitnya mendapatkan izin usaha pertambangan, faktor penegak hukum yakni lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana yakni kurangnya program edukasi dan penyuluhan dari pemerintah maupun instansi terkait, faktor masyarakat yaitu ekonomi, faktor budaya masyarakat yakni praktik ilegal dianggap hal wajar atau bahkan menjadi kebiasaan turun-temurun.

E. REFERENSI

Al-Qur'an Surah Ar-Rum: 41

Wawancara dengan Sahabuddin Selaku Warga Kabupaten Gowa, Pada Tanggal 27 Februari 2025

Wawancara Dengan Irham Selaku Kepala Unit Tipidter Polres Gowa, Pada Tanggal 8 Maret 2025.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Baharuddin Badaru & Askari Razak. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep). Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Universitas Muslim Indonesia, 4(2).